



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Juni 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 14 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia: Perspektif Mazhab Sejarah Hukum dalam Konteks Sosial Legal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN

Abraham Gunawan¹, Roudoh Rohmatilah², Aissha Nurrahma Hartanty³, Rr Novaryana Laras Dewi Prasasti⁴, Aisyah Rahman⁵

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: abraham.gunawan310385@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: roudohrohmatilah@gmail.com

³ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: aissshanh@gmail.com

⁴ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: efj.law@gmail.com

⁵ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: aisyah7rahman@gmail.com

Corresponding Author: abraham.gunawan310385@gmail.com¹

Abstract: *The integration of customary law and state law in Indonesia is a major challenge in a complex and diverse legal context. This research examines the dynamics of such integration using the school of legal history approach, which highlights the role of history in shaping these two legal systems and their implications for the social and legal life of society. The study analyzes the development of customary law and state law from the past to the present, identifying common ground and potential conflicts between the two. Using quantitative methods and a literature review, this study investigates the integration of customary and state law in Indonesia. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of customary law and state law and their implications for future legal policy. The results are expected to make a significant contribution in designing more effective and inclusive policies to support social harmony and legal justice in Indonesia.*

Keyword: *Customary Law, Integration, School Of Legal History, Social Legal*

Abstrak: Integrasi hukum adat dan hukum negara di Indonesia menjadi tantangan utama dalam konteks hukum yang kompleks dan beragam. Penelitian ini mengkaji dinamika integrasi tersebut dengan pendekatan mazhab sejarah hukum, yang menyoroti peran sejarah dalam membentuk kedua sistem hukum ini serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan legal masyarakat. Studi ini menganalisis perkembangan hukum adat dan hukum negara dari masa lalu hingga saat ini, mengidentifikasi titik temu dan potensi konflik di antara keduanya. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kajian pustaka, penelitian ini menginvestigasi integrasi hukum adat dan hukum negara di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman

yang mendalam tentang dinamika hukum adat dan hukum negara serta implikasinya terhadap kebijakan hukum masa depan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mendukung harmoni sosial dan keadilan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi, Hukum Adat, Mazhab Sejarah Hukum, Sosial Legal

PENDAHULUAN

Integrasi antara hukum adat dan hukum negara di Indonesia telah menjadi subjek diskusi yang kompleks dan penting dalam perkembangan sistem hukum negara ini. Dalam perspektif mazhab sejarah hukum, integrasi ini bukan hanya sekadar penggabungan dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang kaya di Indonesia. Dalam konteks sosial-legal, integrasi ini mencerminkan upaya untuk membangun harmoni hukum yang mengakomodasi keberagaman masyarakat dan memperkuat kedaulatan hukum negara. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki semua kebutuhan yang diperlukan untuk bisa mandiri, termasuk sistem hukum, kepemimpinan yang terorganisir, dan lingkungan hidup yang terpadu. Mereka juga memiliki hak bersama atas tanah dan sumber air untuk semua anggotanya (Najicha, 2020).

Hukum adat di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat sebelum kedatangan kolonial Belanda dan penyebaran hukum barat. Hukum adat sangat beragam tergantung pada suku, adat istiadat, dan wilayah geografis di mana mereka berkembang. Keanekaragaman ini mencerminkan warisan budaya yang kaya dan telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat selama berabad-abad.

Di sisi lain, hukum negara di Indonesia berakar dalam sistem hukum barat, terutama hukum Belanda yang diperkenalkan selama periode kolonial. Hukum ini telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia pasca-kemerdekaan pada tahun 1945. Meskipun hukum negara memberikan kerangka kerja yang seragam secara nasional, tantangan terbesar muncul ketika hukum ini harus diimplementasikan di tengah masyarakat yang masih sangat menganut sistem hukum adat mereka sendiri.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat bermula dari Konvensi ILO 107 pada tahun 1957, yang menganggap mereka sebagai kelompok yang terbelakang dan membutuhkan modernisasi. Belakangan, mereka diakui sebagai Indigenous Peoples, termasuk dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007. Hak-hak mereka juga diakui dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sejak tahun 1976 (Martinesya, 2020). Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional sesuai dengan perkembangan zaman.

Perspektif mazhab sejarah hukum memandang integrasi hukum adat dan hukum negara sebagai proses panjang yang tercermin dalam evolusi hubungan antara kedua sistem ini dari waktu ke waktu. Secara historis, hukum adat sering kali diabaikan atau bahkan dilemahkan selama masa kolonial, tetapi telah mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam beberapa dekade terakhir sebagai upaya untuk membangun negara hukum yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu contoh nyata dari integrasi ini dapat dilihat dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah otonomi khusus (ODS) di Indonesia, yang memberikan ruang bagi penerapan hukum adat di tingkat lokal dengan tetap mempertahankan keselarasan

dengan hukum nasional. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum nasional dengan realitas sosial dan budaya yang ada di lapangan.

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen (1881). Pendekatan Kelsen yang berakar dari unsur sosiologis menunjukkan bahwa ajarannya tidak memberikan ruang bagi norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Kelsen, hukum dipandang sebagai *sollens iuridis*, yang sepenuhnya terlepas dari *das sein* atau kenyataan sosial. Hukum adalah kategori *sollens* (seharusnya) dan bukan *seins* (kenyataan). Hukum itu sendiri adalah kaidah ketertiban yang mengharuskan orang untuk mematuhi sebagaimana mestinya (Yulianto et al., 1882).

Namun demikian, tantangan besar dalam integrasi hukum adat dan hukum negara tetap ada. Salah satunya adalah menciptakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik antara dua sistem hukum ini, terutama ketika nilai-nilai atau norma hukum adat berlawanan dengan ajaran hukum nasional atau hak asasi manusia yang diakui secara universal. Efektivitas hukum dalam masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah ada kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang berlaku dalam praktik. Jika tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat tinggi, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Firman Yudhanegara, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, 2024).

Pemberdayaan masyarakat adat untuk mengakses sistem peradilan yang adil dan efektif menjadi kunci dalam memastikan integrasi ini berhasil dan berkelanjutan. Hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, muncul pertanyaan tentang nilai-nilai mana yang seharusnya menjadi panduan dalam perubahan tersebut (Wiratama, 2023).

Secara keseluruhan, integrasi hukum adat dan hukum negara di Indonesia tidak hanya merupakan isu hukum semata. Dalam konteks mazhab sejarah hukum, integrasi ini menandai transformasi dalam pandangan dan pendekatan terhadap pluralitas hukum, memastikan bahwa setiap langkah menuju harmoni hukum di Indonesia harus menghormati dan memperkaya warisan budaya dan hukum yang beragam dari masyarakatnya.

Peranan hukum masyarakat adat di Indonesia sangat penting dalam konteks integrasi dengan hukum negara. Hukum adat tidak hanya merupakan sistem hukum tradisional, tetapi juga memainkan peran vital dalam mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup di masyarakat lokal. Di tengah modernisasi dan globalisasi, hukum adat berfungsi sebagai landasan bagi pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di banyak daerah.

Salah satu peran utama hukum adat adalah sebagai cara yang mengatur penguasaan dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Integrasi hukum adat dengan hukum negara memungkinkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka terkait dengan tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, hukum adat juga berperan dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Mekanisme tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani sengketa antarindividu atau kelompok, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal yang telah tertanam dalam tradisi mereka.

Integrasi hukum adat dan hukum negara memperkuat kedaulatan hukum dan hak asasi manusia, serta memungkinkan peranan aktif masyarakat adat dalam pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Peran mereka sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan memajukan keragaman budaya di Indonesia. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh luas proyek mencapai 180.965 hektar,

memilih Kalimantan Timur karena potensi strategisnya dalam menangani masalah ibu kota Jakarta serta posisinya yang sentral di Indonesia untuk pembangunan merata negara (Irmawan et al., 2019).

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara merupakan inisiatif besar yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman mazhab sejarah hukum yang mengedepankan aspek sosiologi hukum memberikan perspektif yang penting. Selain mempertimbangkan manfaat pemindahan ibu kota ke Kalimantan, penting untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat terkait tanah dan hutan. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan hak-hak tradisional mereka dengan cermat (Nugroho, 2022).

Pada masalah sosial legal masyarakat adat menjadi subyek hukum atas hal tersebut. Subjek hukum adalah entitas dengan hak dan kewajiban. Individu atau badan hukum dapat melakukan tindakan hukum sesuai kewenangannya. Pelanggaran terjadi saat kewajiban diabaikan atau hak orang lain dilanggar. Subjek hukum yang haknya dilanggar berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, dengan sanksi sesuai peraturan (Handoko & Rohmah, 2022).

Mazhab sejarah hukum menyoroti evolusi hubungan antara hukum adat dan hukum negara dari masa ke masa. Integrasi hukum adat dengan hukum negara di Indonesia tidak hanya mengacu pada aspek hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam konteks pembangunan infrastruktur besar seperti IKN.

Pembangunan IKN menghadirkan tantangan besar terhadap masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang dipilih sebagai lokasi proyek. Salah satu isu utama adalah hak atas tanah dan sumber daya alam yang merupakan bagian penting dari kehidupan dan identitas budaya masyarakat adat. Mazhab sejarah hukum memandang bahwa perlindungan hak-hak ini harus dijamin dalam konteks perkembangan hukum yang menegakkan keadilan sosial dan menghormati pluralitas hukum di Indonesia.

Aspek sosiologi hukum dalam pemahaman mazhab sejarah menyoroti bahwa pembangunan seperti IKN tidak hanya memiliki dampak fisik atau ekonomi, tetapi juga sosial. Perubahan lingkungan sosial ekonomi di sekitar proyek dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, termasuk akses mereka terhadap sumber daya alam dan penentuan nasib sendiri dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, integrasi hukum adat dan hukum negara dalam konteks IKN harus memperhatikan dinamika kekuasaan pada masyarakat adat dalam mengambil keputusan. Perlindungan terhadap hak-hak menyangkut hal tradisional mereka, seperti hak atas tanah dan SDA, bukan hanya tanggung jawab hukum negara tetapi juga penting untuk keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Memahami sejarah hukum yang mempertimbangkan aspek sosiologi ini krusial dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait pembangunan IKN. Penerapan hukum yang mengedepankan keadilan sosial dan menghormati keragaman hukum di Indonesia dapat memberikan dasar yang solid untuk integrasi yang seimbang antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak mereka sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas nasional yang beragam.

Dalam penelitian ini, kami menggali pengaruh mazhab sejarah hukum terhadap integrasi hukum adat dan hukum negara, menyoroti kompleksitas serta relevansi evolusi hukum dalam menciptakan kerangka kerja yang inklusif bagi keberagaman hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian (Yohanes et al., 2024).

Penelitian hukum doktrinal dikenal sebagai studi yang terfokus terhadap regulasi-regulasi resmi atau dokumen-dokumen hukum. Disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen berfokus pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Dalam konteks studi hukum, analisis mengenai asas hukum memegang peran sentral, karena asas hukum menjadi landasan dan fondasi utama dalam pembentukan peraturan (Metho P. Sihombing, 2022).

Khususnya, penelitian ini mengaitkan temuannya dengan mazhab sejarah hukum dan teori sosial-legal untuk mengeksplorasi dampak integrasi ini dalam konteks pembangunan Ibukota Negara Nusantara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memadukan sistem hukum yang beragam, tetapi juga mengusulkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengelola kompleksitas sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka kerja hukum yang inklusif dan adil, serta membantu dalam pembangunan kebijakan yang menghargai dan menjaga hak-hak masyarakat adat, sambil mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Mazhab Sejarah Hukum dalam Konteks Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN

Wilayah IKN yang meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dihuni oleh lima etnis suku di Kalimantan Timur, dengan sekitar 73,2% penduduk berasal dari luar daerah. Pembangunan di Kalimantan Timur juga telah menarik migrasi Suku Bugis, Suku Banjar, dan berbagai etnis lainnya yang beberapa di antaranya berakulturasi melalui pernikahan lintas suku dengan suku-suku asli seperti Suku Paser, Suku Kutai, dan berbagai Suku Dayak lainnya. Sekitar 30,2% penduduk berasal dari Suku Jawa, 20,6% dari Suku Bugis, 12,4% dari Suku Banjar, dan terdapat juga suku-suku minoritas lainnya yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Di wilayah IKN Nusantara, teridentifikasi tujuh suku asli, yaitu Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq, dan Suku Dayak Tunjung (Abdullah et al., 2022).

Dengan perencanaan yang matang dan berfokus pada keberlanjutan, Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif secara menyeluruh pada lingkungan (Kurniawan et al., 2024).

Bagian Pengaruh mazhab sejarah hukum dalam konteks integrasi hukum adat dan hukum negara pada pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) sangatlah signifikan. Mazhab sejarah hukum memberikan pandangan yang mendalam terhadap evolusi hubungan antara hukum adat yang kaya akan tradisi lokal dan hukum negara yang berbasis pada sistem hukum modern. Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai kumpulan aturan yang dibuat oleh fungsionaris hukum yang memiliki otoritas dan pengaruh yang signifikan, dan yang diterapkan serta dipatuhi dengan penuh kepatuhan secara langsung (Reggina Renata Tanuramba, 2019).

Dalam konteks IKN, integrasi hukum adat dengan hukum negara menjadi krusial dalam mengelola perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur besar tersebut. Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tentang tatanan adat sebagai bagian dari lembaga tata cara dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik sosial di daerah seharusnya menggunakan mekanisme lembaga adat. Setelah mekanisme adat ditempuh, hasil penyelesaian konflik tersebut harus diakui oleh

pemerintah dan semua pihak terkait. Jika upaya melalui lembaga adat tidak berhasil, barulah dilakukan dengan mekanisme lainnya (Dauh et al., 2020).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap lembaga adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 belum sepenuhnya optimal. Undang-Undang ini hanya mengakui lembaga adat yang sudah ada, tanpa memberikan mandat untuk mengembangkan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial. Mazhab sejarah hukum menyoroti pentingnya menghormati dan mempertahankan nilai-nilai serta hak masyarakat adat.

Penerapan mazhab sejarah hukum juga memungkinkan pengembangan kebijakan yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang merupakan inti dari teori sosial-legal dalam konteks hukum Indonesia. Mazhab sejarah memiliki esensi yang sangat penting dan mendasar dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini disebabkan oleh pandangan mazhab sejarah yang menekankan pentingnya hukum-hukum yang berlaku sepanjang tahapan sejarah manusia. Dalam konteks pemikiran ini, yang paling penting adalah kemampuannya untuk menempatkan hukum-hukum masa lalu sebagai sesuatu yang bernilai dan signifikan bagi Masyarakat (Darmawan et al., 2022).

Banyaknya konflik sosial di masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik. Undang-Undang ini disusun setelah melakukan kajian untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan dengan peraturan lain yang terkait. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa penanganan konflik sosial dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi potensi konflik, serta menjaga keamanan publik dan menerapkan sistem peringatan dini (Dauh et al., 2020).

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Teori Naturalisme. Naturalisme adalah aliran pemikiran yang menekankan keberadaan alam. Namun, terdapat dua sudut pandang utama mengenai hal ini. Pertama, Rousseau berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi menjadi jahat karena pengaruh lingkungan. Kedua, Mencius meyakini bahwa manusia pada dasarnya jahat, namun berkembang menjadi baik melalui interaksi dengan lingkungannya. Perbedaan mendasar antara kedua pandangan ini terletak pada sumber kejahatan: ada yang melihatnya berasal dari lingkungan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari sifat manusia itu sendiri (Assadyra et al., 2024). Teori naturalisme yang membahas sifat dasar manusia dan pengaruh lingkungan dapat memberikan perspektif penting dalam memahami integrasi masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pembangunan IKN.

Pandangan Rousseau, Menyatakan bahwa manusia pada dasarnya baik tetapi bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam konteks integrasi masyarakat adat dengan pembangunan IKN, ini berarti bahwa masyarakat adat yang mungkin awalnya hidup harmonis dengan alam bisa terpengaruh oleh pembangunan dan modernisasi di sekitarnya. Penting untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai positif yang dimiliki masyarakat adat. Pandangan Mencius, Menyatakan bahwa manusia pada dasarnya jahat tetapi bisa menjadi baik melalui interaksi dengan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa melalui interaksi yang baik dan positif antara masyarakat adat dan pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN, nilai-nilai positif dapat dipupuk dan diperkuat.

Hukum adat merupakan sekumpulan aturan dan norma yang tumbuh dalam masyarakat adat dan menjadi bagian dari identitas mereka. Hukum adat biasanya sangat terkait dengan nilai-nilai moral dan etika yang alami bagi komunitas tersebut. Dalam pembangunan IKN, penting untuk mengintegrasikan hukum adat ini dengan tetap menghormati dan melindungi kearifan lokal serta hak-hak masyarakat adat. Hukum negara adalah kumpulan peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam proses pembangunan IKN, hukum negara perlu memastikan bahwa hukum adat dihormati dan dilindungi, serta mencari jalan untuk mengatasi potensi konflik atau kesenjangan antara keduanya.

Sejak pemerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan negara, mereka secara serius terlibat dalam interaksi sosial untuk memastikan kehidupan yang stabil bagi masyarakat. Hal ini mengubah peran awal pemerintah yang bersifat represif menjadi lebih beragam, termasuk peran pelayanan kepada Masyarakat Dengan memahami pengaruh mazhab sejarah hukum, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menghormati dan melindungi keberagaman budaya serta memperkuat kedaulatan hukum negara secara menyeluruh. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang fleksibel dan inklusif, yang mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Ini bisa melibatkan pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum negara dan perlindungan hak-hak tanah serta sumber daya alam masyarakat adat. Serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integrasi nilai-nilai adat dalam pembangunan modern dapat membantu mengurangi kesenjangan. Pendidikan bagi masyarakat luas tentang pentingnya hukum adat dan nilai-nilai lokal bisa menjadi langkah penting.

Dengan mempertimbangkan teori naturalisme, integrasi masyarakat adat dalam pembangunan IKN perlu pendekatan yang mengakui dan menghargai nilai-nilai adat, serta upaya untuk membangun lingkungan yang mendukung harmoni antara masyarakat adat dan perkembangan modern. Hukum adat dan hukum negara harus berkolaborasi untuk menciptakan keseimbangan yang menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks IKN, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dapat membentuk dasar yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat adat hingga pemangku kepentingan nasional dan internasional. Birokrasi dan pengelolaan dunia usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, serta PP Nomor 12 Tahun 2023. Kedua regulasi ini bekerja secara bersinergi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan lingkungannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Putri et al., 2024).

Perjuangan untuk membangun hukum dianggap sebagai upaya untuk menciptakan hukum baru yang bersifat anti-kolonial dan anti-tradisional, sehingga masyarakat dan hukum sering dianggap tidak relevan secara politis dalam konteks ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan penting dalam pengakuan hukum dan masyarakat adat serta hak-hak atas tanah dalam sistem hukum agraria nasional (Siregar & Lewoleba, 2024). Undang-undang ini tidak hanya melakukan reformasi terhadap hukum pertanahan yang ada, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk pengaturan tanah, termasuk rumah susun, dengan prinsip pemisahan horizontal yang terintegrasi dalam UUPA.

Pengaruh Mazhab Sejarah Hukum dalam konteks integrasi hukum adat dan hukum negara pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilihat dari cara UUPA menyediakan dasar yang kuat untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait tanah. Dalam konteks pembangunan IKN, integrasi hukum adat dan hukum negara melalui prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUPA dapat memberikan kepastian hukum yang penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengembangan infrastruktur dan pemukiman di IKN.

Mengenai hubungan antara negara dan warganya, teori John Locke menyatakan bahwa negara dibentuk bukan untuk mengendalikan pertumbuhan kepemilikan pribadi, melainkan untuk memastikan keamanannya, yang tentu saja bervariasi bagi setiap individu. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu, wewenang negara menjadi terbatas dan tidak absolut. Menurut pandangan John Locke, negara tidak memiliki kekuasaan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik pribadi warganya (Samekto, 2019). Bagaimana hal ini dapat dijadikan sebagai dasar penerapan hak Masyarakat adat

ditengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN menjadi perhatian khusus terhadap hak Masyarakat adat di masa akan datang.

Revisi undang-undang harus tetap mengakui keberadaan peradilan adat untuk menghindari dualisme dalam praktik saat mengadili pelaku tindak pidana adat. Dalam penyusunan RUU KUHP ke depan (*ius constituendum*), diperlukan reorientasi dan perumusan kembali filosofi pidanaaan yang berdasarkan asas, teori, norma, praktik, serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kini, waktunya telah tiba bagi Indonesia untuk mengembangkan filosofi pidanaaan yang didasarkan pada kearifan lokal hukum pidana adat, sehingga bisa diterapkan pada masyarakat Indonesia yang beragam (Mulyadi, 2013). Selain mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam sistem peradilan negara, penting juga untuk menyediakan ruang bagi pengakuan praktik peradilan adat di luar sistem peradilan pidana, terutama di daerah-daerah di mana hukum adat masih sangat berpengaruh (Sudibyo, 2020).

KESIMPULAN

Integrasi hukum adat dan hukum negara dalam konteks pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) menunjukkan kompleksitas yang harus dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Pengaruh mazhab sejarah hukum menjadi kunci untuk memahami dinamika hubungan antara kedua sistem hukum ini, serta implikasinya terhadap kebijakan hukum masa depan di Indonesia.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai, tradisi, dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN. Mazhab sejarah hukum memperkuat argumen untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan memenuhi hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan tanah dan sumber daya alam.

Dengan mempertimbangkan perspektif mazhab sejarah hukum, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga melindungi keberagaman budaya serta memperkuat kedaulatan hukum negara secara menyeluruh. Ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat adat.

Oleh karena itu, integrasi yang baik antara hukum adat dan hukum negara dapat membawa manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola kompleksitas sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks pembangunan nasional yang besar seperti IKN.

REFERENSI

- Abduh aqil, N., Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>
- Assadyra, Y. H., Aullia, G., & Helvira, M. S. (2024). Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–18. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.5722>
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1996.133-138>

- Firman Yudhanegara, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, M. A. H. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Issue January).
- Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 1–3. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/5>
- Irmawan, I., Sagharmata, F. A., Ruthriana, F., & F, M. N. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Kota Hutan (Forest City) (Studi Kasus : Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan). *Semrestek*, 299–304. <https://teknik.univpancasila.ac.id/semrestek/prosiding/index.php/12345/article/download/527/480>
- Kurniawan, M. R., Wicaksono, R. A., & ... (2024). Membangun Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) baru yang Berlandaskan Pancasila: Menuju Indonesia Emas 2045. *Nusantara: Jurnal ...* <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/670>
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>
- Metho P. Sihombing, D. P. O. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1039–1051. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6731>
- Mulyadi, L. (2013). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>
- Najjicha, S. H. S. D. I. G. A. K. R. H. F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Legislatif*, 4(1), 79–92. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322>
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Putri, A. S., Indrawati, M., & ... (2024). Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik Dan Asing. *EKOMA: Jurnal Ekonomi ...* <http://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3877>
- Reggina Renata Tanuramba. (2019). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26985>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Siregar, T. R. K., & Lewoleba, K. K. (2024). DINAMIKA HUKUM SOSIAL DAN BUDAYA PADA EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN TIMUR DI ERA PEMBANGUNAN IKN. *Causa: Jurnal Hukum Dan ...* <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3893>
- Sudibyoy, A. (2020). Keberadaan Pidana Adat Dalam Mazhab Sejarah Dihubungkan Dengan Positivisme Hukum. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 36–57. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.338>
- Wiratama, Y. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 618–627.
- Yohanes, Y., Mayrisa, Ines, S., Tiyana, V., Indriyanti, Putri, A., Lestari, Novianti, P., & Fatimah, Nur, M. (2024). Analisis Potensi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Ikn). *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1391>

Yulianto, I., Hukum, P. I., Hukum, F., Abdurachman, U., Situbondo, S., & Hukum, S. (1882).
*Pengaruh aliran-aliran pemikiran dalam lahirnya sosiologi hukum the influence of
flows of thought in the birth of legal sociology*. 11–31.